

EDITORIAL

“HAM & DEMOKRASI DALAM KEADAAN DARURAT NEGARA”

*“Dalam paradigma rezim hukum positivistik,
keseimbangan antara hak perseorangan
dan
kepentingan sosial menjadi ciri khas relasi hukum,
HAM, dan demokrasi, Bagaimana di Indonesia?”.*

Negara hukum yang ideal 'tidak hanya menjamin keteraturan, tetapi juga menjamin kebebasan individu dan partisipasi publik'. Menjamin kebebasan individu dan partisipasi publik melalui kerangka hukum yang kuat, seperti undang-undang yang melindungi hak berpendapat, berkumpul, dan akses informasi publik, serta memastikan proses demokrasi yang transparan dan adil. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan kebijakan dan pembangunan, didukung oleh kesadaran kritis dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, merupakan kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif dan inklusif.¹ Arah reformasi hukum di Indonesia menuju terwujudnya negara hukum yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045, berfokus pada penegakan supremasi hukum, keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi, serta peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem hukum.² Relasi hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan demokrasi bersifat dialektis karena ketiganya saling memengaruhi dan bergantung satu sama lain secara timbal balik. Hukum memberikan kerangka legal untuk melindungi HAM dan menjamin pelaksanaan demokrasi, sementara demokrasi memastikan hukum diterapkan secara adil dan menghormati hak-hak individu. HAM juga berfungsi sebagai pilar penting bagi demokrasi, karena nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan partisipasi masyarakat yang diusung HAM memperkuat legitimasi dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi.³

Nomenklatur *human rights* (hak manusiawi), di satu sisi, dan *fundamental human rights* (hak asasi manusia) pada sisi yang lain menarik untuk dicermati. Istilah-istilah tersebut itu diterjemahkan persis terbalik. “*Human rights*” diartikan dengan memakai istilah “*fundamental human rights*”. Terjemahan yang salah ini berdampak besar pada pemahaman dan penerapan *human rights*. Pelanggaran hak manusiawi itu tidak otomatis menjadi suatu kejahatan apabila pelanggaran hak manusiawi itu dilakukan dengan alasan untuk mempertahankan hak asasi manusia

¹ Bong Bong Prakoso Napitupulu, “Peran Partisipasi Publik Dalam Penguatan Demokrasi Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Journal of Administration and International Development (JAID)*, Vol. 4, No.2, 2024.

² Syabran Jabar, Aldri Frinaldi, Roberia, “Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol.2, No.12, Des. 2024.

³ Puja Ayu Purwanti, Grace Mercy Dina Manoppo, Jollyn Felicia Tentunata, & Rasji, “Keterkaitan Hak Asasi Manusia Dengan Demokrasi Dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal Multilingual*, Vol. 4, No. 1, 2024.

yakni hak hidup. Jadi, dalam bahasa Indonesia, *human rights* seharusnya diterjemahkan menjadi hak manusiawi dan bukan “hak asasi manusia” sehingga terdapat keselarasan antara terminologi dan maknanya.⁴

Hukum 1:

Hak Asasi Manusia akan terwujud dan terjamin oleh negara yang demokratis. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Dalam negara demokratis, mekanisme pengawasan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan akses keadilan digunakan untuk melindungi HAM.⁵

Hukum 2:

Demokrasi ideal dapat terwujud jika negara menjamin tegaknya HAM.

Demokrasi yang ideal hanya dapat terwujud jika negara mampu menjamin tegaknya HAM, menciptakan hubungan simbiosis antara keduanya. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia saling menguatkan dan tidak dapat dipisahkan. Negara yang demokratis harus menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia. Sementara Hak Asasi Manusia tidak dapat eksis dalam negara totaliter.⁶

Oleh sebab demokrasi secara fundamental didasarkan pada penghargaan terhadap hak-hak dasar manusia, dan perjuangan untuk menegakkannya adalah upaya kolektif umat manusia untuk menciptakan sistem politik dimana hak-hak asasi setiap orang dijamin, dilindungi, dan dihormati.⁷ Demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) saling terkait erat karena demokrasi merupakan sistem yang berupaya menjamin dan melindungi HAM, serta HAM adalah prasyarat bagi tegaknya demokrasi yang sejati.⁸

Dalam Edisi “HAM & DEMOKRASI DALAM KEADAAN DARURAT NEGARA” menyajikan lima artikel terpilih, serta satu timbangan Buku yaitu: (1) Watik Ayuningtyas: Relasi Hukum & Hak Asasi Manusia Serta Implementasinya di Indonesia; (2) Hasan Basri: Relasi Antara Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Demokrasi Dalam Konteks Sistem Ketatanegaraan Indonesia; (3) Watik Refka Annisa: Fungsi Hukum Sebagai Instrumen Yang Menjamin Perlindungan dan Pemenuhan HAM di Indonesia; (4) Elza Syarieff: Teknologi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Keadaan Darurat di Indonesia; (5) Wagiman: Relasi Antara

⁴ Carolus Boromeus Kusmaryanto, “Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi?”, *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 3, Des. 2021.

⁵ Ojang Oo Muptiah, “Sistem Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat Indonesia”, *JOCER: Journal of Civic Education Research*, Vol. 3, No.1, June 2025.

⁶ Ernes Gabriel Sihotang, “Politik Hukum Kaitannya dengan Perkembangan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dalam Perkembangan Hukum di Indonesia”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 4, Issue 1, March 2021.

⁷ Haneifa Hebatullah, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi di Indonesia”, <https://osf.io/preprints/osf/tzawf>

⁸ “Demokrasi”, <https://www.coe.int/sr/web/compass/>

Hukum Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi; serta (6)
Timbangan Buku: “HAM & Keadaan Darurat Negara”. ***